

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah di Kota Batu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Pajak Reklame di Kota Batu dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, yang dikenakan tarif sebesar 25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak reklame atau yang biasa disebut dengan nilai sewa reklame. Sedangkan untuk menghitung potensi Pajak reklame menurut (Bambang, 2005:151) adalah dengan mengalikan jumlah reklame, ukuran/luas reklame (nilai sewa), jumlah hari serta tarif Pajak Reklame yang telah diatur oleh masing-masing daerah.

Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara target, realisasi dan potensi Pajak Reklame yang diterima Badan Keuangan Daerah Kota Batu sebagai berikut :

1. Dalam penerimaan realisasi Pajak Reklame untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 yang masih mengalami naik turun dan belum optimal dibandingkan Pajak Daerah Kota Batu lainnya disebabkan oleh masih banyak wajib pajak yang tidak membayar maupun melakukan penunggakan, sedangkan pentapan target tahun 2015 Badan Keuangan Daerah masih kurang efektif, karena jumlah target yang

ditetapkan sangat rendah dengan potensi Pajak Reklamenya sangat tinggi.

2. Terkait potensi Pajak Reklame yang ada di Kota Batu untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, ternyata masih diatas realisasi yang diterima Badan Keuangan Daerah, nilainya pun yang peneliti hitung selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima Badan Keuangan Daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Terkait wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan melakukan penunggakan perlu diberlakukannya sanksi administrasi, melakukan sosialisasi berbeda bagi wajib Pajak Reklame baru dan lama supaya wajib pajak memiliki budaya yang lebih baik untuk membayar pajak yang terutang, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk aparaturnya Badan keuangan Daerah, sehingga jumlah sarana dan prasarana itu sesuai dengan beban pekerjaan yang ada, dengan begitu dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sosialisasi kegiatan pengelolaan Pajak Reklame. Sedangkan permasalahan terkait target yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah yang kurang efektif perlu lebih bijak, lebih bertanggungjawab, lebih mempertimbangkan kembali sebelum benar-benar ditetapkan sebagai target, serta melakukan pendataan berulang-ulang terkait potensi Pajak Reklame yang ada, dengan begitu target yang

ditetapkan akan berlandasan dengan jumlah potensi yang ada pada lapangan.

2. Terkait potensi, perlu lebih sering melakukan terjun lapangan, dengan sering melakukan terjun lapangan akan mengetahui potensi-potensi baru yang ada dilapangan serta dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame setiap tahunnya.